



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Prg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Parigi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan oleh:

Ni Nyoman Astuti: Tempat Lahir Bali, Tanggal Lahir 24 April 1959, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. Trans Sulawesi, Desa Masari, Kecamatan Parigi Selatan, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Ni Ketut Marginingsih, S.H., adalah Advokad yang berkantor di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah sebagaimana Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2024 yang telah didaftarkan dibagian Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi dengan nomor register 67/SK/Pdt.P/2024 tanggal 11 Juli 2024 **selanjutnya disebut sebagai Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonan tanggal 11 Juli 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 1 Agustus 2024 dalam Register Nomor 16/Pdt.P/2024/PN Prg, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa almarhum I WAYAN SRIOGO menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI NYOMAN ASTUTI, pada tahun 1975 di langsung di Desa Masari;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut almarhum I WAYAN SRIOGO dan NI NYOMAN ASTUTI, dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang masing-masing bernama sebagai berikut:
 - 1) NI LUH SUKRANING ARTINI, lahir di Masari, pada tanggal 25 April 1975;
 - 2) I MADE RAI AWAN ARIANTO, lahir di Masari, pada tanggal 18 Mei 1977;
 - 3) NI NYOMAN DINA SENIWATI, lahir di Masari, pada tahun 1979;
 - 4) AGUNG YOSUA MELLENI, lahir di Parigi, pada tanggal 26 Januari 2000;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa semasa hidup almarhum I WAYAN SRIOGO bersama Pemohon pernah meminjam uang di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) PARIGI dengan agunan berupa sertipikat hak milik Nomor: 221/Desa Masari atas nama almarhum WAYAN SERIOGO;
4. Bahwa pada tanggal 9 Maret 2021 I WAYAN SRIOGO (almarhum) meninggal dunia karena sakit, sebagaimana kutipan akta kematian nomor:7208-KM-21042021-0002;
5. Bahwa semenjak almarhum I WAYAN SRIOGO meninggal dunia. Pemohon yang membayar dan melunasi pinjaman almarhum I WAYAN SRIOGO di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Parigi. Bahwa setelah Pemohon melunasi pinjaman tersebut Pemohon ingin mengambil sertipikat hak milik nomor: 221/Desa Masari atas nama almarhum WAYAN SERIOGO yang dijadikan agunan tersebut;
6. Bahwa, maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ini agar Pemohon dapat mengambil sertipikat hak milik nomor: 221/Desa Masari atas nama almarhum WAYAN SERIOGO yang dijadikan agunan di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Parigi;
7. Bahwa untuk dapatnya Pemohon mengambil sertipikat hak milik nomor: 221/Desa Masari atas nama almarhum WAYAN SERIOGO yang dijadikan agunan di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Parigi. Pemohon harus terlebih dahulu mendapatkan penetapan dari Pengadilan, dalam hal ini Pengadilan Negeri Parigi;

Sebagai bahan pertimbangan Pemohon mengajukan bukti surat berupa:

- 1) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 7208116404590001 an NI NYOMAN ASTUTI;
- 2) Fotocopy Kartu Kelurga (KK) No.7208112104210002;
- 3) Fotocopy Kutipan Akta Kematian nomor: 7208-KM-2021-0002 an almarhum I WAYAN SRIOGO;
- 4) Fotocopy sertipikat hak milik nomor: 221/Desa Masari atas nama almarhum WAYAN SERIOGO;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, sudi kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara, berkenan untuk memberikan penetapan dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat mengambil sertipikat hak milik nomor: 221/Desa Masari atas nama almarhum WAYAN SERIOGO yang dijadikan agunan di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Parigi;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;



SUBSIDAIR:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang fotokopinya terlampir dalam berkas perkara antara lain berupa :

1. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7208116404590001 An. I Nyoman Astuti yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan Copiannya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No.7208112104210002, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian No : 7208-KM-2021-0002 atas nama I Wayan Sriogo tanggal 22 April 2021, yang diberi materai cukup dan dicocokkan dengan aslinya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Sertifikat Hak Milik No : 221/Desa Masari Atas Nama I Wayan Seriogo, yang telah dicocokkan dengan copyannya diberi tanda P.4;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-4, telah diberi materai yang cukup untuk itu dan telah dilegalisir, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti tersebut memiliki kekuatan hukum sebagaimana jenis bukti surat yang diajukan sehingga memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah atau janji sesuai kepercayaannya masing-masing yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I Kadek Rai Awan Arianto :

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud Pemohon mau mengambil Sertifikat yang menjadi jaminan Pemohon bersama suami pemohon yakni Almarhum I Wayan Sriogo di Bank BNI;
- Bahwa Pemohon mau mengambil sertifikat yang telah menjadi jaminan di Bank BNI tersebut karena setelah suami Pemohon I Wayan Sriogo meninggal dunia angsuran pinjaman tersebut Pemohon yang melanjutkan dan saat ini sudah lunas sehingga pada saat Pemohon mau mengambil sertifikat yang menjadi jaminan tersebut oleh pihak Bank mengatakan harus melalui penetapan Pengadilan;



- Bahwa suami Pemohon meminjam uang di BANK BNI pada tahun 2020
- Bahwa Pemohon meminjam uang di BANK BNI sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa I Wayan Serioigo meninggal dunia 9 Maret 2021;
- Bahwa Anak dari I Nyoman Warsi dan Ni Nyoman Kenyur ada 4 (empat) orang yakni 1. Ni Luh Sukraning, 2. I Made Rai Awan Arianto, 3. Ni Nyoman Dina Seniawati, 3. Agung Yosua Mellenio
- Bahwa No sertifikat yang telah dijaminan di BANK BNI adalah nomor 221/ Desa Masari atas nama Wayan Serioigo
- Bahwa Saksi dan saudara-saudara Saksi tidak ada yang keberatan Pemohon mengambil jaminan sertifikat tersebut;

2. Saksi Ni Ketut Siskana Meldawati:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dengan maksud Pemohon mau mengambil Sertipikart yang menjadi jaminan Pemohon bersama suami pemohon yakni Almarhum I Wayan Sriogo di Bank BNI;
- Bahwa pemohon mau mengambil sertipikat yang telah menjadi jaminan di Bank BNI tersebut karena setelah suami Pemohon I Wayan Sriogo meninggal dunia angsuran pinjaman tersebut Pemohon yang melanjutkan dan saat ini sudah lunas sehingga pada saat Pemohon mau mengambil sertipikat yang menjadi jaminan tersebut oleh pihak Bank mengatakan harus melalui penetapan Pengadilan;
- Bahwa suami Pemohon meminjam uang di BANK BNI pada tahun 2020;
- suami Pemohon meminjam uang di BANK BNI sebesar Rp250.00.000,00(dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa I Wayan Sriogo meninggal dunia 9 Maret 2021;
- Bahwa Anak dari I Nyoman Warsi dan Ni Nyoman Kenyur ada 4 (empat) orang yakni 1. Ni Luh Sukraning, 2. I Made Rai Awan Arianto, 3. Ni Nyoman Dina Seniawati, 3. Agung Yosua Mellenio;
- Bahwa No sertifikat yang telah dijaminan di BANK BNI adalah nomor 221/ Desa Masari atas nama Wayan Serioigo;
- Bahwa sepengetahuan Saksi anak-anak dari Pemohon tidak ada yang keberatan Pemohon mengambil jaminan sertifikat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi-saksi tersebut di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan telah cukup dengan surat-surat bukti dan Saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya memohon Penetapan dalam perkara ini ;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam dan selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat pula dan lengkap dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa esensi dari Permohonan Pemohon ialah bahwa Pemohon hendak mengambil sertipikat hak milik Nomor: 221/Desa Masari atas nama almarhum WAYAN SERIOGO yang gunakan sebagai jaminan utang di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Kantor Cabang Parigi yang telah dilunasi oleh Pemohon, dimana Pemohon merupakan istri dari almarhum Wayan Serigo yang telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang telah diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-4, telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang didengar di hadapan persidangan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan Permohonannya ialah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan Permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan petitum angka 1 Permohonan, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum yang lain, sehingga akan Hakim pertimbangkan di bawah;

Menimbang, bahwa petitum angka 2 Permohonan yang pada intinya memberikan izin kepada Pemohon untuk mengambil sertifikat yang menjadi agunan di Bank BNI, Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3, P-4, dan dihubungkan dengan Saksi I Kadek Rai Awan Arianto dan Saksi Ni Ketut Siskana Meldawati membuktikan bahwa :

- Bahwa I Wayan Serigo merupakan suami dari Ni Nyoman Astuti (Pemohon), dimana mereka memiliki 4 (empat) orang anak yang bernama Ni Luh Sukraning Artini, I Made Rai Awan Arianto, Ni Nyoman Dina Seniwati, Agung Yosua Mellenio;
- Bahwa I Wayan Serigo memiliki pinjaman uang sebesar Rp Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa I Wayan Serigo meninggal dunia pada tanggal 9 Maret 2021;
- Bahwa setelah I Wayan Serigo meninggal dunia, kemudian istrinya yakni Ni Nyoman Astuti (Pemohon) melunasi utang dari I Wayan Serigo di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT Bank BNI KC Parigi Moutong, dimana utang tersebut dijamin dengan Sertifikat Hak Milik No : 221/Desa Masari Atas Nama Wayan Serigo;

- Bahwa keluarga dari Pemohon tidak ada yang berkeberatan terhadap permohonan Pemohon untuk mengambil Sertifikat Hak Milik No : 221/Desa Masari Atas Nama Wayan Serigo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pertimbangan di atas, karena seluruh dalil dari permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan, dan permohonan tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 832 KUHPerdara jo. Pasal 833 KUHPerdara, sehingga petitum angka 2 Pemohon yang meminta agar Pemohon dapat mengambil Sertifikat Hak Milik No : 221/Desa Masari Atas Nama Wayan Serigo yang dijadikan Agunan di PT BANK NEGARA INDONESIA (BNI) KC Parigi adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan merupakan perkara yang bersifat *voluntair*, maka sesuai dengan asas dalam hukum acara perdata bahwa berperkara dikenakan biaya, dan dalam perkara *a quo* Pemohon tidak mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo, oleh karena itu Pemohon dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain itu menurut hukum dan keadilan seyogyanya PT Bank Negara Republik Indonesia Kantor Cabang Parigi ikut turut serta secara aktif berusaha agar jaminan Sertifikat Hak Millik milik debitur nya untuk dikembalikan kepada debitur atau ahli warisnya, misalnya dengan cara memberikan surat pengantar dari PT Bank Negara Republik Indonesia Kantor Cabang Parigi yang berisi lengkap untuk debitur atau ahli warisnya mengurus pengambilan agunan tersebut ke Pengadilan, dengan tujuan agar bank bukan hanya pihak yang mendapatkan keuntungan dalam berusaha, namun masyarakat juga mendapatkan kemudahan dalam mengajukan pinjaman, tidak serta merta bank hanya menerima pinjaman uang, meminjamkan uang, menerima pembayaran angsuran dan mendapatkan keuntungan bunga atas utang begitu saja;

Menimbang, bahwa dikarenakan seluruh petitum Permohonan dikabulkan maka Petitum angka 1 Permohonan patut dan cukup dan beralasan untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 832 KUHPerdara jo. Pasal 833 KUHPerdara, Kitab Undang-undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek voor Indonesia*), Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dapat mengambil Sertipikat Hak Milik Nomor: 221/Desa Masari atas nama Wayan Serioyo yang dijadikan agunan di PT Bank Negara Indonesia (BNI) Parigi;
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2024 oleh Maulana Shika Arjuna, S.H., sebagai Hakim, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut melalui Sistem Informasi Pengadilan *e-court*, dengan dibantu oleh Darman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi.

Hakim,

Ttd.

Maulana Shika Arjuna, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd.

Darman, S.H.

Perincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
Biaya ATK/Proses	: Rp75.000,00
Biaya Panggilan	: Rp0,00
Biaya PNBK Panggilan	: Rp10.000,00
Penjilidan Berkas Perkara	: Rp25.000,00
Insentif Bendahara	: Rp20.000,00
Sumpah	: Rp25.000,00
Pengarsipan Berkas Perkara	: Rp10.000,00
Materai	: Rp10.000,00
Redaksi	: Rp10.000,00
Total	Rp215.000,00